



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 700.1.2 / 16 /ITKO.Set

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
KEPATUHAN ATAS PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 (s.d 31 OKTOBER 2024) PADA PEMERINTAH
KOTA BEKASI DAN INSTANSI LAINNYA DI BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 (s.d 31 Oktober 2024) Pada Pemerintah Kota Bekasi dan Instansi Lainnya di Bekasi Nomor 02/LHP/XVIII.BDG/01/2025 tanggal 6 Januari 2025, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi melakukan pendataan, pemutakhiran data retribusi daerah, memproses penetapan dan penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengkoordinasikan dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bekasi atas Potensi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kebersihan Penanganan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi minimal atas 622 objek retribusi;

KEDUA : Berkoodinasi dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi untuk:

Jalan Jendral. A. Yani Nomor 1 Bekasi Selatan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Telepon (021) 88961767, laman : www.bekasikota.go.id

- 1) Menginventarisasi objek pelayanan kebersihan penanganan sampah yang belum menjadi Wajib Retribusi;
- 2) Mengevaluasi dan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Retribusi Daerah (SIRIDA), diantaranya terkait pendaftaran dan data objek retribusi, pengenaan tarif sesuai ketentuan, dan pengawasan penagihan atas tunggakan retribusi pelayanan kebersihan penanganan sampah.





- KETIGA : Mengusulkan anggaran pendapatan Retribusi Daerah dengan didukung perhitungan kertas kerja potensi retribusi daerah yang valid dan kajian potensi pendapatan daerah;
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala UPTD Kebersihan Wilayah Lingkungan Hidup untuk mendata, memverifikasi, memvalidasi dan memutakhirkan data objek Retribusi Pelayanan Kebersihan Penanganan Sampah sesuai kelompok golongan minimal atas 622 objek retribusi;
- KELIMA : Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas perhitungan retribusi pelayanan kebersihan penanganan sampah diantaranya dengan memanfaatkan laporan volume sampah yang diterima oleh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- KEENAM : Memerintahkan Kepala UPTD Kebersihan Wilayah Lingkungan Hidup untuk melakukan pengukuran dan perhitungan volume sampah saat pengangkutan sampah dari Wajib Retribusi serta menggunakan hasilnya dalam pembuatan nota perhitungan retribusi golongan komersial dan non komersial;
- KETUJUH : Bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi membuat prosedur mengenai pemisahan fungsi pendataan, perhitungan dan pengukuran, pemungut, dan penagihan atas retribusi pelayanan kebersihan penanganan sampah;
- KEDELAPAN : Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala UPTD Kebersihan Wilayah Lingkungan Hidup Medan Satria dan UPTD Kebersihan Wilayah Lingkungan Hidup Jatiasih yang menggunakan langsung atas retribusi pelayanan kebersihan penanganan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KESEMBILAN : Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala UPTD Kebersihan Wilayah Lingkungan Hidup Medan Satria, Kepala UPTD Kebersihan Wilayah Lingkungan Hidup Jatiasih, Kepala UPTD Kebersihan Wilayah Lingkungan Hidup Jalur Protokol dan Kepala UPTD Kebersihan Wilayah Lingkungan Hidup

Bekasi Timur yang memungut retribusi tidak sesuai ketentuan dan menyetorkan penerimaan tidak tepat waktu serta tidak tepat jumlah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KESEPULUH : Memerintahkan Kepala UPTD Kebersihan Wilayah Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi untuk menagih tunggakan Retribusi Pelayanan Kebersihan Penanganan Sampah dengan menerbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KESEBELAS : Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme pengukuran, pencatatan dan pelaporan sampah volume sampah oleh petugas pengangkut dan UPTD TPA.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Inspektur Kota Bekasi	
Sekretaris	

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 21 Januari 2025

Pj. Wali Kota Bekasi,



R. Gani Muhamad

Tembusan:

1. Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat BPK RI;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.